

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Perkawinan bertujuan untuk membentuk suatu keluarga di mana keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada.¹

Cita-cita masyarakat dan bangsa Indonesia untuk mempunyai sebuah undang-undang yang mengatur tentang perkawinan secara nasional, yang berlaku bagi semua golongan dalam masyarakat Indonesia yakni suatu unifikasi, telah lama ada dan sudah diperjuangkan untuk mewujudkan baik oleh organisasi-organisasi dalam masyarakat maupun pemerintah. Barulah pada tahun 1974, tepatnya tanggal 2 Januari 1974, cita-cita tersebut terkabul dan menjadi kenyataan, dengan disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²

Sekalipun judul resminya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, tetapi kalau kita simak isi undang-

¹Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hal 1.

²K. Wantjik Saleh, 1982, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, hal 1

undang tersebut, maka ternyata di dalamnya tidak hanya diatur tentang perkawinan saja, tetapi juga mengatur tentang akibat-akibat perkawinan. Dengan demikian dapat kita katakan, bahwa Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1/1974) berisi ketentuan-ketentuan tentang Hukum Keluarga.³

Menurut Undang-Undang Perkawinan, hubungan hukum yang muncul dari hubungan kekeluargaan meliputi antara lain:

1. Perkawinan, dalam mana termasuk hubungan hukum kekayaan antara suami-istri.
2. Hubungan orangtua dan anak.
3. Hubungan wali dan anak yang di bawah perwaliannya.
4. Hubungan *curator* dan *curandus*.

R. Soebekti memberikan perumusan yang kurang lebih sama, dan juga dengan tegas mengatakan, bahwa Hukum Keluarga meliputi juga hubungan hukum dalam lapangan Hukum Kekayaan antara suami istri. Jadi Hukum Keluarga meliputi perkawinan dengan semua segi-seginya, akibat yang timbul dari adanya perkawinan.⁴

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sudah mengatur tentang harta benda dalam perkawinan. Pasal 35 ayat (1) tentang harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ayat (2) tentang harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing

³J. Satrio, 1991, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal 3-4

⁴R. Soebekti, 1983, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. Ke XVII, Jakarta: Intermasa, hal. 16

sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 36 ayat (1) tentang kebolehan suami istri bertindak terhadap harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak. Ayat (2) mengatur tentang harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum. Pasal 37 menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Jadi undang-undang ini memberi peluang untuk memberlakukan sistem hukum yang dikehendaki oleh pihak-pihak untuk pembagian harta bersama.⁵

Pada harta bawaan dari masing-masing suami dan istri akan tetap menjadi miliknya masing-masing termasuk pula pada barang pribadi milik istri maupun suami. Pada prinsipnya suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. (Pasal 36 UU No. 1/1974) sehingga istri ataupun suami memperoleh *beheer* atas hartanya. Artinya, seorang istri atau suami berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya masing-masing. Tetapi bila suami istri menentukan lain yang dituangkan dalam perjanjian perkawinan misalnya, maka penguasaan harta bawaan dilakukan sesuai dengan isi perjanjian itu. Demikian pula bila terjadi perceraian, harta bawaan dikuasai dan dibawa oleh masing-masing pemiliknya, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Selain itu harta pribadi dapat berpindah tangan apabila sudah memperoleh persetujuan pemilik sah harta tersebut ataupun diwariskan pada ahli waris.

⁵Yaswirman, 2011, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Jakarta:Rajawali Pers, hal. 215

Namun demikian, meski undang-undang sudah dibuat sedemikian rupa untuk menampung problematika tentang harta dalam pernikahan tetap saja peran hakim sangat diperlukan dalam memutus berbagai persoalan dalam masyarakat tersebut. Salah satu problematika tersebut timbul ketika seorang suami akan mengelola harta bawaan milik istrinya yang telah meninggal untuk kepentingan anak-anaknya, dimana salah satu dari dua anaknya masih di bawah umur dan memerlukan wali dalam melakukan suatu kegiatan hukum. Sehingga dalam menetapkan wali tersebut harus berdasarkan adanya penetapan pengadilan negeri agar suami dapat mengelola harta bawaan dari istri yang telah meninggal.

Berdasarkan penjelasan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan melakukan penelitian untuk penulisan skripsi yang berjudul **“PROSES PERMOHONAN PENETAPAN HAKIM TENTANG PENGURUSAN HARTA BAWAAN YANG DIWARISI DARI IBU YANG TELAH MENINGGAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR OLEH AYAHNYA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).”**

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini dapat fokus dan terarah pada objek kajian yang ingin diteliti, maka dalam skripsi ini penulis membatasinya hanya pada ruang lingkup pengurusan harta bawaan saja dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan dikabulkannya permohonan pengurusan harta bawaan dari istri yang telah meninggal untuk anak oleh ayah dalam pengadilan?
2. Bagaimana akibat hukum harta bawaan terhadap hak anak yang mendapat harta dan ayah yang mengurus harta tersebut?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam menentukan dikabulkannya permohonan pengurusan harta bawaan dari istri yang telah meninggal untuk anak oleh ayah dalam pengadilan.
2. Untuk menjelaskan akibat hukum harta bawaan terhadap hak anak yang mendapat harta dan ayah yang mengurus harta tersebut.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dan kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini akan memberikan pengetahuan dan pemahaman secara terperinci kepada penulis mengenai pengelolaan harta bawaan istri yang telah meninggal terhadap anak di bawah umur oleh suami.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini akan memberikan pengetahuan hukum serta menjadi pijakan dalam bertindak apabila mengalami persoalan serupa dalam kehidupan sehari-hari sehingga mampu menemukan solusinya apabila harus berperkara dalam persidangan karena telah memahami dengan baik mengenai pengelolaan harta bawaan istri yang telah meninggal terhadap anak di bawah umur oleh suami.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan agar menambah khazanah keilmuan dunia hukum mengenai pengelolaan harta bawaan istri yang telah meninggal terhadap anak di bawah umur oleh suami agar terus berkembang.

E. Metode Penelitian

Sebelum penulis melakukan penelitian, hendaknya penulis menentukan terlebih dahulu mengenai metode yang dipakai. Adapun metode yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, atau disebut pula yuridis doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acap kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau

hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁶

Selanjutnya, dalam penelitian ini penulis akan mencari dan menganalisis asas-asas hukum dan kaedah hukum yang terkandung dalam suatu perundang-undangan dan juga terkadang dari norma hukum yang tidak tertulis yang hidup dan berkembang di masyarakat sehingga dapat diketahui kaedah hukumnya mengenai pengurusan harta bawaan istri yang telah meninggal oleh suami untuk anak di bawah umur.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif di mana bertujuan untuk menggambarkan secara menyeluruh dan terperinci termasuk pula aspek-aspek yang mempengaruhi dan terkait satu sama lain dalam objek yang akan diteliti dan dikaji dalam karya tulis ini yakni mengenai pengurusan harta bawaan istri yang telah meninggal oleh suami untuk anak di bawah umur.

3. Sumber Data

Sumber-sumber hukum yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah:

a. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁶Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 118.

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang berhubungan erat serta mengikat dengan objek kajian penelitian, di antaranya:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c) Yurisprudensi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum perkawinan, buku mengenai hukum keluarga, buku mengenai harta dalam perkawinan, dan buku mengenai sengketa waris, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana atau pendapat para pakar hukum yang relevan dengan penelitian ini.

3) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum) atau ensiklopedia.⁷

b. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dengan cara penelitian secara langsung di lapangan.

⁷*Ibid.* , hal. 31.

1) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Surakarta karena instansi ini berwenang untuk menangani perkara perdata di wilayah Surakarta termasuk mengenai perkara pengurusan harta bawaan istri yang telah meninggal oleh suami terhadap anak di bawah umur.

2) Subjek Penelitian

Penulis menetapkan subjek yang diteliti yaitu informan atau responden yang berkompeten mengenai objek yang diteliti yaitu mengenai perkara pengurusan harta bawaan istri yang telah meninggal oleh suami terhadap anak di bawah umur, sehingga penulis memilih Hakim Pengadilan Negeri Surakarta sebagai responden (narasumber).

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data digunakan teknik sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis dan mempelajari data-data yang berkaitan dengan obyek penelitian yang terdiri dari bahan hukum sekunder, bahan hukum primer dan bahan hukum tersier yang berhubungan dengan proses permohonan penetapan hakim tentang pengurusan harta bawaan yang diwarisi dari ibu yang telah meninggal terhadap anak di bawah umur oleh ayahnya.

b. Studi Lapangan

1) Wawancara

Wawancara ialah cara memperoleh informasi dengan cara mengajukan berbagai pertanyaan terkait objek yang diteliti terhadap narasumber yang dianggap memahami mengenai objek yang diteliti dalam penelitian ini penulis memilih melakukan wawancara terhadap hakim di Pengadilan Negeri Surakarta.

2) Daftar pertanyaan

Daftar pertanyaan adalah suatu yang berisikan rangkaian pertanyaan tentang suatu hal atau suatu bidang. Daftar pertanyaan ini disusun guna mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian, sehingga penelitian yang dilakukan dapat lebih terarah, tersusun secara urut dan sistematis.

5. Teknik Analisis Data

Adapun metode analisis data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif dengan menganalisis data yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku kepustakaan dan jurisprudensi yang berkaitan dengan proses permohonan penetapan hakim tentang pengurusan harta bawaan yang diwarisi dari ibu yang telah meninggal terhadap anak di bawah umur oleh ayahnya yang kemudian akan dihubungkan dengan data-data yang diperoleh penulis dari studi lapangan yang berupa hasil wawancara dengan responden. Data yang diperoleh

disusun secara sistematis dan dicari pemecahan dari bab-bab tersebut kemudian dari data tersebut lalu ditarik kesimpulan.

F. Sistematika Skripsi

Hasil penelitian akan disusun dalam format empat bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini. Untuk lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaan, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan, adalah sebagai berikut:

Bab I yaitu Pendahuluan, berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Skripsi.

Bab II mengenai Tinjauan Pustaka, berisi Tinjauan tentang harta bawaan yang meliputi Pengertian Harta Bawaan, Penguasaan Harta Bawaan, Pengertian di Bawah Umur, Pembagian Harta Bawaan Anak Setelah Terjadi Perceraian, Pengurusan Harta Bawaan Terhadap Anak di Bawah Umur, dan Peran Ayah Dalam Pengurusan Harta Bawaan Dari Ibu yang Telah Meninggal. Selanjutnya mengenai Tinjauan tentang Proses Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri, meliputi Menyusun Surat Gugatan, Pengajuan Gugatan ke Pengadilan Negeri, Pemanggilan Para Pihak, Proses Sidang Pemeriksaan Perkara antara lain: Usaha Perdamaian, Pembacaan Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik, Duplik, Pembuktian terdiri dari Pengertian Pembuktian, Beban Pembuktian, Macam-macam Alat Bukti,

Penilaian Pembuktian, dan Kesimpulan Pembuktian. Kemudian Putusan, terdiri dari Pengertian Putusan Hakim, Macam-macam Putusan Hakim, dan Pertimbangan Putusan Hakim.

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, muat Pertimbangan hakim dalam menentukan permohonan pengurusan harta bawaan dari istri yang telah meninggal untuk anak oleh ayah dalam pengadilan dan Akibat hukum harta bawaan terhadap hak anak yang mendapat harta dan ayah yang mengurus harta tersebut.

Bab IV adalah Penutup, berisi Kesimpulan dan Saran.